

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TEGINENENG  
2025**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 604 TAHUN 2025  
TENTANG PENGANGKATAN/PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

**ABSTRAK :** bahwa untuk menindaklanjuti pengunduran diri Sdr. Andi Lestari sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka perlu dilakukan Penggantian Antar Waktu;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Pengangkatan/Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

**Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 75 Tahun 2025 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2024;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 605 Tahun 2025 diatur tentang:**

**Menetapkan Muhammad Thariq Chalifaturrahman Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.**

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Mei 2025.